

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Perceraian Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perceraian

Dalam istilah hukum Islam kata cerai tidak ditemukan secara konkrit, hal ini disebabkan hukum Islam mempunyai istilah tersendiri yakni talak. Talak secara harfiah berarti bebas dan lepas, yang diambil dari kata *athlaqa al-mawasyiy* (melepaskan) dan *athalaqa al-arir* (membebaskan).²² Pengertian talak secara lengkap dalam bahasa yakni melepaskan ikatan secara mutlak, baik berupa ikatan materil maupun immateril. Talak secara syariat ialah menghilangkan hubungan pernikahan dengan menggunakan kata talak dan sejenisnya.²³

2. Dasar Hukum Perceraian

Adapun dalil pensyariatan talak sekaligus menjadi dasar hukum diperbolehkannya perceraian terdapat pada Q.S. al-Baqarah ayat 226-232 dan pada Q.S. al-Thalaq ayat 1-4. Meskipun dalam hukum Islam perceraian itu diperbolehkan, bagi kedua mempelai sebisa mungkin harus mempertahankan pernikahan tersebut, karena perceraian merupakan hal yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah.²⁴ Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya; “Dari Ibnu Umar dari Nabi

²² Ahmad Warson Al Munawwir, Kamus al-Munawwir, h. 861.

²³ ad-Dimyathi, *Hasyiyah 'Ianatu ath-Thalibin 'ala Syarh Fath al-Mu'in*, 2019, 4:3-4.

²⁴ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 268.

Muhammad Saw, bersabda ‘Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah adalah cerai’.”.

3. Macam-macam Perceraian

a. Talak

1. Pengertian dan Hukum Talak

Talak secara bahasa adalah terlepasnya suatu ikatan. Secara istilah menurut madzhab Syafi'i talak merupakan sesuatu yang melepaskan ikatan pernikahan antara suami dan istri dengan lafadz talak atau lafadz lainnya.²⁵ Ulama Hanafi merumuskan bahwa talak adalah terputusnya ikatan perkawinan secara langsung dengan menggunakan lafadz yang khusus. Sedangkan ulama Maliki menjelaskan talak adalah sesuatu yang menyebabkan diharamkannya seseorang untuk berhubungan badan.²⁶

Dengan adanya ketentuan talak, para ulama klasik memperinci terhadap hukum dilaksanakannya talak menjadi 4 yaitu: 1) Wajib, jika terjadi sumpah ila yakni bersumpahnya seorang suami terhadap istri bahwa ia tidak akan berhubungan suami istri selama lebih dari empat bulan atau selama-lamanya; 2) Sunnah, jika seorang suami tidak bisa melaksanakan hak-haknya kepada istri meskipun suami benar-benar mencintai atau karena buruknya perilaku sang istri sehingga suami tidak sabar untuk mendidik istri; 3) Haram, ketika suami menjatuhkan

²⁵ al-Bantani, *Quut al-Habib al-Gharib Tausyih 'ala Fathul Qorib*, 361.

²⁶ Nur dkk., *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, 133.133.

talak pada selain waktu yang telah dianjurkan syariat seperti ketika istri keadaan haid, atau ketika suci tapi suami menyetubuhi sang istri; 4) Makruh, ketika tidak ada alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas, karena talak merupakan sesuatu hal yang diperbolehkan namun sangat dimurkai Allah Swt.²⁷

2. Waktu Menjatuhkan Talak

Islam menentukan bahwasanya talak merupakan hak sepenuhnya yang ada di tangan suami, oleh karena itu suami boleh saja menjatuhkan talak dimana saja dan kapan saja. Alasan hak talak berada di tangan karena suami lebih bisa berpikir logis dan panjang sehingga keputusan yang diambil lebih matang.²⁸ Dengan adanya kewenangan secara penuh terhadap suami, tidak serta merta suami bisa dengan seenaknya menjatuhkan talak kepada istri. Sebab, talak atau perceraian merupakan hal yang diperbolehkan namun paling dibenci oleh Allah.

Dengan adanya pembolehan dalam melakukan perceraian al-Qur'an telah mengatur anjuran waktu dalam menjatuhkan talak seperti yang termaktub dalam firman Allah surat at-Thalaq ayat 1 yang artinya:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

“Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) masa iddahnya”.²⁹

²⁷ ad-Dimyathi, *Hasyiyah 'Iyanatu ath-Thalibin 'ala Syarh Fath al-Mu'in*, 2019, 4:3–6.

²⁸ Nur dkk., *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, 137.

²⁹ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Maksud dari lafadz فَطَلَّقُوهُنَّ إِعْدَتِهِنَّ dalam ayat di atas yaitu thalak harus dijatuhkan suami oleh suami terhadap istri dalam keadaan suci bukan dalam keadaan haid, dan pada keadaan suci tersebut istrinya belum disetubuhi.³⁰ Oleh karena itu, para ulama fiqih telah merumuskan bahwa thalaq dalam segi waktu menjatuhkannya terbagi menjadi dua, yakni talak *sunni* dan talak *bid'i*.

a) Talak *Sunni*

Talak sunni merupakan talak yang telah diatur dalam al-Qur'an surat at-Talaq ayat 1 diatas. Juhur ulama sepakat bahwa talak sunni merupakan talak yang dianjurkan. Dalam menjatuhkan talak sunni terdapat beberapa persyaratan yang harus terpenuhi, di antaranya:

- 1) Talak dijatuhkan pada masa suci sang istri, bukan pada masa haid;³¹
- 2) Suami tidak pernah bersetubuh dengan istri selama masa suci selama talak itu dijatuhkan;
- 3) Proses menjatuhkan talak dilakukan secara bertahap, bermula dari talak satu, talak dua dan talak tiga dengan diselingi rujuk.³²

b) Talak *Bid'i*

Para ulama fiqih berpendapat bahwa hukum dari talak *bid'i* yaitu haram. Sebab talak ini dilakukan pada tidak berdasarkan ketentuan dari syariat. Berikut beberapa ketentuan talak *bid'i*, yaitu suami

³⁰ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 273.

³¹ al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri 'ala Syarhi Fathul Qorib*, 2:267.

³² Nur dkk., *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, 126.

menjatuhkan talak ketika istri dalam keadaan haid atau nifas, dan suami menjatuhkan talak dalam keadaan suci namun suami telah bersetubuh dengan sang istri. Karena waktu haid merupakan waktu dimana masa iddah dari sang istri belum terhitung, sehingga membebankan kepada sang istri karena semakin lamanya masa iddah.³³

3. Macam-macam Talak

Terputusnya perkawinan atau talak ada saat dimana suami bisa rujuk kembali tidak bisa, para ulama merumuskan bahwa macam-macam talak ada dua macam, yaitu:

a) Talak *Raj'i*

Talak *raj'i* merupakan terputusnya pernikahan dengan jatuhnya talak satu atau talak dua oleh suami. Dalam talak *raj'i* seorang suami berhak rujuk kepada sang istri dengan terpenuhinya beberapa syarat, yaitu: jatuhnya talak belum sampai talak tiga, bukan talak dengan adanya tebusan, belum berakhirnya masa iddah, telah bersetubuh dengan istri, dan menggunakan lafaz rujuk.³⁴ Dengan adanya gandingan kata *raj'i* memberi pemahaman bahwa dalam talak ini (satu dan dua) suami boleh merujuk istrinya ketika belum berakhir masa iddah, berbeda hal jika masa iddah nya berakhir, maka bisa rujuk kembali tapi dengan melalui akad nikah dan mahar yang baru.

³³ al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri 'ala Syarhi Fathul Qorib*, 2:268.

³⁴ ad-Dimyathi, *Hasyiyah 'Ilanatu ath-Thalibin 'ala Syarh Fath al-Mu'in*, 2019, 4:48.

b) Talak *Ba'in*

Talak *ba'in* merupakan talak satu dan dua yang dijatuhkan suami serta telah habis masa iddah ataupun talak tiga yang dijatuhkan suami pada istri. Oleh karena itu talak *ba'in* terbagi lagi menjadi dua, yaitu:

1) Talak *ba'in sughra*, adalah talak satu dan dua yang dijatuhkan oleh suami lalu masa iddahnya telah berakhir. Kata *sughra* memberi pengertian bahwa dalam talak ini suami bisa kembali pada istrinya tapi bukan dengan rujuk, melainkan memperbarui akad dan mahar.

³⁵

2) Talak *ba'in kubra*, adalah talak tiga yang dijatuhkan suami. Kata *kubra* memberikan pengertian bahwa talak ini tidak ada kesempatan kembali bagi suami untuk memperpanjang pernikahannya dengan rujuk ataupun pernikahan dan mahar yang baru. Jika suami bersikeras untuk kembali kepada istrinya maka harus terpenuhi beberapa persyaratan, yaitu: a) berakhirnya masa iddah, b) dinikahi oleh orang lain, c) telah disetubuhi oleh suami yang baru, d) telah ditalak oleh suami yang baru, dan e) berakhirnya masa iddah dari suami yang baru.³⁶

b. Khulu

1. Pengertian dan Hukum Khulu

³⁵ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 107–8.

³⁶ al-Bantani, *Quut al-Habib al-Gharib Tausyih 'ala Fathul Qorib*, 370; asy-Syathiri, *al-Yaqut an-Nafis fi Madzhab Ibnu Idris*, 119.

Secara bahasa khulu berarti mencopot atau melepaskan, karena suami dan istri seperti halnya sandangan yang saling menutupi. Sedangkan secara istilah khulu adalah putusnya perkawinan yang terjadi dari permintaan istri pada suami dengan adanya tebusan yang ditentukan baginya.³⁷ Khuluk merupakan hak yang diberikan oleh Allah Swt. kepada istri yang terdzolimi dalam bahtera rumah tangganya, sehingga ingin memutuskan perceraian. Sehingga bukan hanya suami yang bisa memutus perkawinan, namun istri pun bisa memutus perkawinan.³⁸

Dalam praktek khulu, proses putusnya perkawinan harus dibarengi dengan adanya ganti rugi (iwadh) dari istri kepada suami untuk menebus dirinya dari ikatan pernikahan suaminya. Akibat hukum dari terjadinya khulu, suami tidak bisa rujuk kembali kepada istrinya, hal ini terjadi ketika proses khulu dikatakan sah menurut fiqih yakni terpenuhinya syarat-syarat berupa tebusan yang layak dan dimaksud, serta sighat yang sah. Namun jika khulu ini rusak karena tidak terpenuhinya syarat-syarat berupa sighat yang tidak, tebusan yang tidak layak dan tidak dimaksud, maka suami boleh rujuk dengan melakukan akad nikah baru.³⁹

Hukum asal dari khuluk ini yaitu makruh karena termasuk hal yang dibenci oleh Allah. Hukum dari khulu sama seperti hukum yang

³⁷ asy-Syathiri, *al-Yaqut an-Nafis fi Madzhab Ibnu Idris*, 117.

³⁸ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 115.

³⁹ al-Bantani, *Quut al-Habib al-Gharib Tausyih 'ala Fathul Qorib*, 360.

ada dalam talak. Bisa berstatus sunnah ketika komunikasi suami dan istri berjalan dengan buruk.

2. Dasar Hukum Khulu

Dalil disyariatkannya khulu termaktub dalam firman Allah Q.S al-Baqarah ayat 229, yang artinya:

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. Setelah itu suami boleh rujuk kembali dengan cara yang patut atau menceraikan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah....”⁴⁰

Berdasarkan ayat diatas, frasa “bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya”, menurut para ulama menunjukkan bahwa Allah memberikan hak kepada istri untuk menebus dirinya sendiri supaya dapat memutuskan perkawinannya.⁴¹ Juga merujuk terhadap hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari yang artinya:

“Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi Saw dan berkata: “Ya Rasulullah Tsabit bin Qais sesungguhnya aku tidak mencela tsabit bin qais dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku benci kekufuran dalam Islam”, Rasulullah menjawab, “apakah kamu ingin mengembalikan kebun kepadanya?”, ia menjawab, “Ya”, Rasulullah

⁴⁰ *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*

⁴¹ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 117.

bersabda, terimalah kebunnya dan jatuhkan satu kali talak”. (H.R Bukhari).

3. Alasan Terjadinya Khulu

Seorang istri boleh untuk memutus pernikahannya lewat khulu, seperti yang telah dipaparkan di atas. Alasan diperbolehkannya khulu yaitu, (a) ketika kedua pasangan tidak mampu untuk menjalankan hukum-hukum Allah berupa hak dan kewajiban suami, (b) ketika suami bersumpah akan menjatuhkan talak tiga jika melakukan sesuatu yang mana hal itu pasti dilakukan oleh suami, maka suami boleh meminta istri untuk meng khulu dirinya, (c) ketika hubungan antara suami dan istri memburuk, dan (d) jika suami tidak sanggup memenuhi hak-hak istri.⁴²

c. Fasakh

1. Pengertian Fasakh

Secara bahasa *fasakh* berarti rusak atau batal. Adapun secara istilah ada beberapa definisi yang diberikan para ulama. Ada yang mengatakan bahwa fasakh adalah perbuatan yang dilakukan oleh suami dan istri yang dapat melepaskan ikatan perkawinan. Ada juga yang mendefinisikan bahwa fasakh berarti batalnya ikatan perkawinan dan hilangnya keadaan yang menguatkan kepadanya. Proses terjadinya fasakh yaitu harus dibuktikan di hadapan hakim berdasarkan alasan-alasan dalam hukum Islam.

⁴² ad-Dimyathi, *Hasyiyah 'Ilanatu ath-Thalibin 'ala Syarh Fath al-Mu'in*, 2019, 3:631–32.

2. Dasar Hukum Fasakh

Dasar hukum terjadinya fasakh nikah atau batalnya perkawinan termaktub dalam Q.S al-Baqarah ayat 231 yang artinya:

“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah mereka dengan cara yang patut, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberikan kemudharatan sehingga kamu melampaui batas. Barang siapa berbuat demikian, maka ia telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan...”.⁴³

Kemudharatan yang timbul dalam perkawinan harus dihilangkan, baik itu dalam perkawinannya ataupun permasalahan yang timbul di dalamnya. Karena dengan timbulnya kemudharatan hanya akan membuat rumah tangga semakin hancur dan merugikan satu sama lain.⁴⁴

3. Alasan Terjadinya Fasakh

Tidak serta merta terjadinya fasakh tanpa ada alasan-alasan yang membuat hal tersebut terjadi. Fasakh terjadi karena adanya permintaan atau keinginan salah satu pihak untuk membatalkan atau merusak perkawinan atas pertimbangan qadhi atau muhakkam (yang dimintai

⁴³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

⁴⁴ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 121.

menghukumi). Berikut beberapa alasan-alasan terjadinya fasakh nikah, yaitu:

- a) Suami tidak mampu memenuhi kewajibannya berupa nafkah, pakaian, dan rumah;
- b) Suami tidak sanggup melunasi mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, sebelum istri disetubuhi;⁴⁵
- c) Diketahui bahwa istri ataupun gila, penyakit kulit belang, kusta. Dan tumbuhnya daging dan tulang pada kemaluan istri, beserta impotensi dan potongnya kemaluan suami yang menghambat terjadinya *jima*;⁴⁶
- d) Terjadi percekocokan yang berkepanjangan sehingga terjadinya penganiayaan oleh suami;
- e) Suami pergi dan tidak memberi kabar dalam kurun waktu yang lama serta tidak ada pemberitahuan dan tidak dapat dihubungi;⁴⁷
- f) Diketahui perkawinan tanpa wali atau tanpa saksi atau tanpa keduanya;
- g) Diketahui menikahi mahramnya, atau semendaanya;
- h) Mempelai wanita masih dibawah umur, atau istri merasa tidak sepadan dengan suaminya;⁴⁸
- i) Terjadinya *li'an*, yakni kalimat khusus yang digunakan suami

⁴⁵ ad-Dimyathi, *Hasyiyah 'Ianatu ath-Thalibin 'ala Syarh Fath al-Mu'in*, 2019, 4:139–41.

⁴⁶ al-Bantani, *Quut al-Habib al-Gharib Tausyih 'ala Fathul Qorib*, 345–46.

⁴⁷ Nur dkk., *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, 115.

⁴⁸ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 122.

sebagai hujjah atau dalil bahwa istri telah melakukan zina, namun suami tidak bisa membawa bukti-bukti supaya terlepas dari *had qadzaf* (menuduh zina) atau menafikan anak yang ada dalam kandungan istri.⁴⁹

j) Murtadnya salah satu dari suami istri.

4. Prosedur Fasakh

Fasakh atau rusaknya pernikahan terdapat perbedaan prosedur dalam pelaksanaannya. *Pertama*, ketika fasakh dengan alasan suami tidak mampu dalam memberi nafkah, sandang, pangan dan papan ataupun tidak sanggup melunasi mahar, maka istri harus melaporkan kepada qadhi dengan membawa saksi bahwa suami tidak mampu atau dengan pengakuan dari suami. Setelah itu qadhi akan memeriksa pengakuan saksi atau pengakuan dari suami dengan menetapkan bahwa sesungguhnya suami tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada istri.⁵⁰

Ketika pemeriksaan terhadap pengakuan saksi dan suami telah memenuhi persyaratan, maka qadhi akan menunda putusan dalam tiga hari guna memeriksa suami bahwa ia tidak mampu dan sanggup untuk memenuhi kewajibannya dan memerintahkan pada istri untuk tetap diam di rumahnya dan jangan berbuat *nusyuz*. Setelah tiga hari, qadhi atau muhakkam akan memfasakh pernikahan keduanya pada hari

⁴⁹ asy-Syathiri, *al-Yaqut an-Nafis fi Madzhab Ibnu Idris*, 125–26.

⁵⁰ ad-Dimyathi, *Hasyiyah 'Ilanatu ath-Thalibin 'ala Syarh Fath al-Mu'in*, 2019, 4:147–48.

keempat. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Baihaqi bahwa Nabi Saw. memfasakh pernikahan seseorang yang tidak mempunyai sesuatu untuk menafkahi istrinya. Hal tersebut dilakukan oleh sahabat Umar, Ali dan Abu Hurairah R.a. Imam Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada satupun sahabat yang berbeda dalam praktek memfasakh nikah.⁵¹

Kedua, fasakh atau rusaknya pernikahan secara langsung tanpa menunggu putusan dari qadhi atau hakim, yakni jika menikah dengan *semahram*, menikah dengan semenda, pernikahan tanpa wali atau saksi atau keduanya, karena berpindah agamanya salah satu suami atau istri. Namun dalam terjadinya murtad atau berpindah agama diperinci lagi. jika murtadnya salah satu sebelum bersenggama maka pernikahannya rusak atau batal. Adapun jika seseorang yang berpindah agama setelah bersenggama masuk Islam lagi dalam kurun masa iddah, maka pernikahan tetap berlanjut. Namun jika tidak masuk Islam sampai habis masa iddah maka dengan otomatis pernikahan keduanya batal atau rusak.⁵²

d. *Illa'*

1. Pengertian *Illa'*

Secara bahasa illa berarti sumpah. Adapun secara fiqih illa adalah sumpahnya suami kepada istri untuk tidak menyeturubuhnya selama-

⁵¹ ad-Dimyathi, 4:151.

⁵² al-Anshori, *Fathu al-Wahhab bi Syarh Minhaju ath-Thullab*, 46.

lamanya atau lebih dari empat bulan. Seperti ucapan suami pada istrinya, “demi Allah aku tidak akan pernah menyetubuhimu”, “demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu lebih dari lima bulan”, atau “demi Allah aku tidak akan menyetubuhimu kecuali fulan meninggal”.⁵³

2. Dasar Hukum

Terjadinya illa’ didasari firman Allah dalam Q.S al-Baqarah ayat 226-227, yang artinya:

“Orang yang meng-ila’ (bersumpah tidak mencampuri) istrinya diberi tenggang waktu empat bulan. Jika mereka kembali (mencampuri istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁴

Dengan adanya illa’, istri akan tersiksa dan menderita karena tidak terpenuhi nafkah batin dan tidak pula dicerai. Oleh karena itu, Allah memberikan jangka waktu empat bulan untuk tidak menggauli istri. Maka jika empat bulan sudah terlewati sejak diucapkannya illa’, suami harus memilih antara kembali kepada istrinya (mencampurinya) atau menceraikannya.⁵⁵

⁵³ asy-Syathiri, *al-Yaqut an-Nafis fi Madzhab Ibnu Idris*, 122–23.

⁵⁴ *Al-Qur’an dan Terjemahannya*.

⁵⁵ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 125.

B. Perceraian Menurut Peraturan Perundang-undangan

1. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam peraturan perundang-undangan tidak diberikan definisi yang konkrit. Melihat dari norma yang ada, perceraian merupakan perbuatan yang secara prinsip dipersulit untuk dilakukan. Ini sebagai langkah untuk mengurangi angka perceraian yang tinggi dan untuk tidak menjadikan perceraian itu suatu jalan terakhir yang ditempuh pasangan.⁵⁶

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu proses, cara, perbuatan menceraikan. Menurut Simanjuntak yang dikutip oleh Ricky Risaldi dkk perceraian adalah memutuskan suatu pernikahan karena suatu alasan dari salah satu pihak yang diputus oleh hakim dalam persidangan.⁵⁷ Sedangkan menurut fiqh ialah melepas tali pernikahan dan mengakhiri hubungan suami istri. Jadi perceraian adalah proses memutus hubungan pernikahan karena adanya suatu alasan yang diputus majelis hakim dalam persidangan.

Berdasarkan UU Perkawinan dan KHI putusnya perkawinan dapat terjadi karena tiga hal. Pertama, karena salah satu dari suami atau istri meninggal dunia. Kedua, perceraian. Ketiga, putusan Pengadilan.⁵⁸ Putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian. Oleh karena itu perceraian terbagi menjadi dua, yaitu

⁵⁶Sanjaya dan Faqih, 136.

⁵⁷ Lumintang, Maroa, dan Fality, "Penyelesaian Perceraian Karena Salah Satu Pihak Berpindah Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Luwuk)," 91.

⁵⁸ Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 113-114.

cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah tuntutan hak ke Pengadilan Agama yang diajukan oleh seorang istri untuk berpisah dengan suaminya. Dalam cerai gugat sang istri sebagai penggugat, dan sang suami sebagai tergugat. Sedangkan cerai talak yaitu tuntutan hak ke Pengadilan Agama yang diajukan oleh seorang suami untuk berpisah dengan istrinya. Dalam cerai talak suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon.⁵⁹

Putusnya perkawinan karena putusan Pengadilan tidak ada uraian khusus yang menjabarkan. Namun seiring berjalannya waktu, hal ini merupakan langkah yang dibuat oleh pemerintah untuk menawarkan jalan keluar jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. KHI pasal 70 sampai 75 tentang pembatalan perkawinan menjelaskan salah satu putusan pengadilan dalam pembubaran perkawinan..⁶⁰

2. Dasar Hukum Perceraian

Secara hukum positif dasar hukum perceraian tertuang di Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 38 hingga Pasal 41 tentang sebab-sebab perceraian. Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada Bab XVI tentang Putusnya Perkawinan Pasal 113 hingga Pasal 116.

3. Proses Perceraian

⁵⁹ Kalsum, "Pertimbangan Hakim Terhadap Nafkah Istri dalam Kasus Cerai Talak di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A," 249.

⁶⁰Pratiwi, "Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG)," 684.

Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diperlukan sebelum perceraian dianggap sah menurut hukum. Dengan kata lain, agar pengadilan dapat menyetujui tindakan perceraian, harus ada alasan hukum yang kuat.⁶¹

Proses awal perceraian adalah pengajuan surat atau berkas kepada pengadilan yang berisi tentang alasan pokok perceraian. Setelah itu pengadilan agama akan mempelajari berkas tersebut, yang jika alasan perceraian dirasa cukup maka pengadilan akan menggelar sidang untuk selanjutnya dilakukan pemanggilan para pihak.⁶² Proses mendamaikan yang dilakukan oleh pengadilan sifatnya wajib. Upaya damai ini diperintahkan dan wajib dilaksanakan guna mempertahankan rumah tangga yang telah dibuat. Jika upaya mendamaikan tersebut telah terlaksana maka pengadilan berhak memutus dan mengadili perceraian tersebut.⁶³

Pengadilan Agama akan mengadakan mediasi sebagai upaya mendamaikan para pihak agar perceraian yang diajukan tersebut tidak terlaksana. Namun demikian apabila para pihak tetap menginginkan perpisahan maka hakim dapat melanjutkan persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi yang dirasa dapat memberikan pernyataan sesuai dengan kondisi rumah tangga para pihak yang akan bercerai, sampai pada

⁶¹ Izzatunafsi, "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perceraian Fasakh Karena Murtad (Studi Putusan Perkara Nomor 5123/Pdt.G/2021/PA.Jr)," 31.

⁶² Nur dkk., *Fikih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*, 129.

⁶³ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 105.

sidang terakhir yaitu sidang putusan. Setelah suami dan istri resmi bercerai yang dibuktikan dengan dikeluarkannya akta cerai oleh pengadilan.

Penyelesaian perceraian di depan persidangan dilakukan tidak sekedar untuk mengikuti kehendak Undang-Undang semata, proses perceraian di depan persidangan dilakukan demi menghindari mudharat berupa kesewenang-wenangan dari kedua belah pihak pada proses perceraian.⁶⁴ Perceraian hanya akan terjadi jika seluruh ketentuan dalam aturan sebagai syarat perceraian telah terpenuhi, dan upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan namun ternyata tidak berhasil, maka hakim dapat memutuskan ikatan perkawinan bagi kedua belah pihak disertai dengan pertimbangan-pertimbangannya.

4. Alasan-alasan Perceraian

Pasangan yang sudah menikah tidak dapat mengajukan perceraian hanya karena ingin membubarkan perkawinan mereka; sebaliknya, perceraian dapat diselesaikan jika salah satu dari kedua pasangan memiliki alasan hukum untuk melakukannya, seperti perbedaan pendapat yang membuat mereka tidak mungkin untuk hidup bersama sebagai suami dan istri..⁶⁵

Untuk dapat diajukan perceraian, salah satu pihak suami istri harus memiliki cukup alasan yang dapat dibuktikan di depan persidangan serta dibenarkan oleh hukum. Alasan-alasan tersebut telah dicantumkan dalam

⁶⁴ Sanjaya dan Faqih, 139.

⁶⁵ Pratiwi, "Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG)," 684–85.

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:⁶⁶

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selanjutnya alasan perceraian pun diatur dalam KHI pasal 116 seperti halnya dalam PP No. 1 Tahun 1975 Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, dengan menambahkan dua alasan tambahan yakni, peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga dan suami

⁶⁶ Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

melanggar taklik talak. Peralihan agama atau murtad diatur dalam BAB XI Batalnya Pernikahan pasal 70 sampai pasal 76 Kompilasi Hukum Islam Adapun mengenai taklik talak sendiri diatur dalam BAB VII Perjanjian Perkawinan pasal 45 sampai pasal 52 Kompilasi Hukum Islam.

5. Macam-macam Perceraian dalam Perundang-undangan

a. Cerai Talak

Cerai talak merupakan hak suami yang dimohonkan kepada pengadilan untuk menjatuhkan talak istrinya dengan berdasarkan alasan-alasan yang tertera dalam Pasal 116 KHI.⁶⁷ PP No. 1 Tahun 1975 Pasal 14 menjelaskan bahwa seorang suami yang akan menceraikan istrinya, harus mengajukan surat kepada Pengadilan yang berisi tentang pemberitahuan permohonan menceraikan istrinya dengan melampirkan alasan-alasan, dan Pengadilan akan menjadwalkan waktu sidang untuk memeriksa permohonan tersebut.⁶⁸

Setelah pengadilan mengabulkan permohonan talak, maka pengadilan akan menjadwalkan pembacaan ikrar talak yang akan dijatuhkan suami di hadapan pengadilan atau seseorang yang dikuasakan untuk ikrar talak.⁶⁹ Dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan

⁶⁷ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 106.

⁶⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050). Pasal 14.

⁶⁹ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 268.

Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.⁷⁰ Setelah persidangan dijadwalkan Pengadilan akan memanggil kedua pihak guna berusaha mendamaikan keduanya, proses perdamaian ini dapat dilakukan di setiap persidangan. Ketika proses perdamaian tidak berhasil, lalu hakim akan memeriksa alasan-alasan dengan memanggil kedua pihak suami dan istri serta para saksi bahwa keduanya sudah tidak memungkinkan untuk bersatu lagi.

Setelah ikrar talak dibacakan suami di depan persidangan, bekas suami berkewajiban kepada istrinya untuk sebagai berikut: 1) memberikan mut'ah (sesuatu) baik berupa benda atau uang untuk bekas istri yang telah berhubungan suami istri; 2) memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal kepada istri selama masa iddah, kecuali bekas istri yang nusyuz atau dijatuhi talak ba'in dan dalam keadaan tidak hamil; 3) melunasi mahar yang belum diberikan sepenuhnya atau belum diberikan separuh bagi istri yang belum berhubungan suami istri; (4) memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) sampai anak mencapai umur 21 tahun.⁷¹

Dalam ketetapan putusan pengadilan dalam permohonan cerai talak, majelis hakim akan memutus talak raj'i. Pada saat masa iddah berlangsung seorang suami berhak untuk rujuk kembali kepada istrinya, sebagaimana Pasal 118 KHI menjelaskan bahwa talak raj'i adalah talak

⁷⁰ Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 117.

⁷¹ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 267–68.

kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.⁷²

b. Cerai Gugat

Cerai gugat merupakan hak istri yang digugat kepada pengadilan yang bertujuan untuk agar suami menjatuhkan talak kepadanya.⁷³ Dalam Pasal 20 PP No. 1 Tahun 1975 yang berbunyi, “Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”.⁷⁴ Pasal ini mengindikasikan bahwa proses perceraian bukan hanya bisa dilakukan oleh suami, bahkan istri boleh mengajukan perceraian, disebut gugat cerai.

Proses cerai gugat tidak berbeda dengan cerai talak sebagaimana Pasal 20 sampai Pasal 36 PP No. 1 Tahun 1975. Dalam Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan mengenai perbedaan cerai gugat dan khulu, namun KHI menjelaskan perbedaan tersebut. Perbedaannya yaitu dalam cerai gugat istri tidak diwajibkan membayar *iwadh* (tebusan) kepada suami, sedangkan dalam khulu istri diwajibkan untuk membayar *iwadh*.⁷⁵

Penamaan cerai gugat dikarenakan pada dasarnya talak hanya hak suami, namun karena istri menganggap bahwa tidak mungkin lagi untuk

⁷² Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 118.

⁷³ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 106.

⁷⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050). Pasal 20.

⁷⁵ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 228.

membangun bahtera rumah tangganya maka istri bisa mendapatkan hak talak dengan cara menggugatnya ke pengadilan.⁷⁶ Dalam perkara cerai gugat majelis hakim akan memutus perceraian dengan talak ba'in sughro, karena dalam cerai gugat yang menjatuhkan talak ialah Pengadilan Agama. KHI Pasal 119 menjelaskan bahwa talak ba'in sughra adalah talak yang tidak boleh dirujuk namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.⁷⁷

c. Fasakh

Fasakh merupakan sebuah perceraian yang diproses di hadapan pengadilan dengan berdasarkan alasan-alasan sesuai hukum Islam dan hukum yang berlaku, hal ini terjadi apabila salah satu dari suami istri tidak dapat memenuhi sesuatu yang telah disepakati yang menjadikan hubungan perkawinannya rusak atau batal.⁷⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam fasakh disebut sebagai penyebab putusnya perkawinan yang tertera pada Pasal 155 mengenai masa iddah. Pasal tersebut menyatakan bahwa fasakh termasuk perbuatan perceraian yang mengakibatkan masa iddah.⁷⁹ Fasakh juga bisa diartikan sebagai batalnya perkawinan karena makna dari fasakh sendiri yaitu rusak atau batal, sebagaimana diatur secara khusus tentang batalnya perkawinan pada pasal 70 sampai 76.

⁷⁶ Wafa, 288.

⁷⁷ Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 119.

⁷⁸ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 120.

⁷⁹ Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 155.

KHI maupun UU Perkawinan tidak menjelaskan secara khusus mengenai fasakh berbeda dengan khulu dan li'an yang proses hukumnya dijelaskan. Fasakh dalam proses hukum cenderung lebih dikembalikan pada alasan menggugat atau memohon perceraian dengan menggunakan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, atau Pasal 19 PP No. 1 Tahun 1975 pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Alasan perceraian atas dasar fasakh secara khusus digunakan untuk menggugat atau memohon perceraian karena permasalahan agama.⁸⁰ Dalam prosesnya fasakh atau pembatalan perkawinan sama seperti halnya proses perceraian, sebagaimana Pasal 38 ayat (1) PP No. 1 Tahun 1975 yang berbunyi, "Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian".⁸¹

Berikut alasan-alasan batalnya perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 70, yaitu:

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri meskipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i;
2. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya;
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali jika bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan

⁸⁰ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 119.

⁸¹ Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050). Pasal 38.

pria lain kemudian bercerai ba'da dukhul dengan pria tersebut dan telah habis masa iddahnya;

4. Perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah;
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri;
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan paman atau bibi sesusuan.
5. Istri adalah saudara kandung atau bibi atau kemenakan dan istri atau istri-istrinya.⁸²

Selanjutnya dikuatkan kembali dalam Pasal 71 bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian hari diketahui menjadi istri pria lain yang tidak diketahui keberadaannya;

⁸² Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Kompilasi Hukum Islam*.

3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa iddah suami yang lain;
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
6. Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang siapa yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan atau fasakh ke Pengadilan, hal tersebut diatur dalam Pasal 73 KHI bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ialah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami istri;
2. Suami dan istri;
3. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang;
4. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana Pasal 67.⁸³

Selain alasan-alasan pembatalan perkawinan yang tertera dalam pasal 70 dan 71 KHI, terdapat alasan lain yang bisa dijadikan dasar hukum diputusnya fasakh atau batalnya perkawinan yaitu karena peralihan agama

⁸³ Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi. Pasal 73.

atau murtadnya salah satu dari suami istri.⁸⁴ Hal tersebut termaktub dalam Pasal 75 KHI bahwa keputusan pembatalan perkawina tidak berlaku surat terhadap:

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad;
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik sebelum putusan pembatalan perkawinan berkekuatan hukum tetap.⁸⁵

a. Li'an

Li'an adalah tuduhan zina dari suami kepada istrinya namun suami tidak bisa menghadirkan saksi selain dirinya sendiri. Undang-undang Perkawinan sebagai dasar hukum perkawinan tidak menjelaskan secara rinci mengenai lian, tetapi terdapat sedikit penjelasan perkara yang mirip dengan li'an. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 44 UU Perkawinan yang berbunyi, "seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut".⁸⁶

⁸⁴ Pratiwi, "Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG)," 692.

⁸⁵ Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 75.

⁸⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Pasal 44.

Pasal tersebut menjelaskan tentang menafikan terhadap anak yang dilahirkan dari istrinya karena perbuatan zina. Oleh karena itu pasal tersebut secara khusus menyatakan bahwa pernikahan merupakan alasan perceraian sebagaimana pasal 116 KHI, dan salah satu perceraian karena zina dilakukan dengan li'an bilamana suami tidak dapat menghadirkan saksi.⁸⁷ Selanjutnya li'an diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam dari Pasal 125 sampai 128, bahwa li'an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Li'an terjadi berawal dari suami menuduh istri berbuat zina atau mengingkari anak yang ada dalam kandungan istrinya atau anak yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan tersebut, sebagaimana dijelaskan Pasal 126 KHI.⁸⁸ Li'an hanya dapat dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama dengan tata cara yang diatur Pasal 127 KHI sebagai berikut:⁸⁹

1. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina atau pengingkaran anak tersebut diikuti sumpah kelima dengan kata tersebut dengan sumpah "laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan atau pengingkaran tersebut dusta";
2. Istri menolak tuduhan atau pengingkaran tersebut dengan sumpah sumpah empat kali dengan kata "tuduhan atau pengingkaran tersebut

⁸⁷ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 113.

⁸⁸ Sanjaya dan Faqih, 111.

⁸⁹ Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 128.

tidak benar”, diikuti sumpah kelima dengan kata murka Allah atas dirinya : tuduhan atau pengingkaran tersebut benar;

3. Tata cara pada angka 1 dan angka 2 tersebut merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
4. Apabila tata cara angka 1 tidak diikuti dengan tata cara angka 2, maka dianggap tidak terjadi li'an.⁹⁰

C. Akibat Hukum Perceraian

Setiap perbuatan hukum pasti berakibat hukum, karena terjadinya perceraian menimbulkan akibat hukum sebagaimana Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974, bahwa:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidika anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.⁹¹

⁹⁰ Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi. Pasal 127.

⁹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Pasal 41

Pasal 41 UUP diatas menjabarkan mengenai penentuan hak asuh anak dari terjadinya perceraian. Juga karena selama pernikahan secara pasti antara suami dan istri pasti menghasilkan harta, yang mana secara hukum positif dijelaskan dalam KHI pasal 35 sampai 37 bahwa, harta yang diperoleh selama pernikahan merupakan harta bersama, maka harus adanya pembagian dari harta bersama tersebut.

Jika seseorang berpindah agama, maka akan terjadi akibat hukum dan perubahan-perubahan dalam segi muamalah yakni:⁹²

1. Status Pernikahan, terputus ikatan pernikahan karena berpindah agama. Jika salah satu pihak masuk Islam kembali dan bertaubat, jika ingin hubungan pernikahan berlangsung, maka harus melangsungkan akad nikah baru dan mahar.
2. Hak Waris, terhalang hak waris karena berpindah agama. Seseorang yang berpindah agama tidak bisa menerima waris dari seorang yang murtad, muslim dan non muslim. Malah menurut para ulama meskipun orang tersebut kembali masuk Islam, tetap tidak menerima hak waris.⁹³
3. Hak Perwalian, seseorang yang berpindah agama hak perwaliannya hilang selamanya, baik untuk seorang muslimah, wanita murtad dan lainnya. Karena hilang hak perwalian antara seorang yang murtad dan lainnya.⁹⁴

⁹² Bhudiman dan Ratnawaty, "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif," 59.

⁹³ al-Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri 'ala Syarhi Fathul Qorib*, 2:134.

⁹⁴ as-Shirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadhi Abi Syuja'*, 2:244.

Dari beberapa paparan diatas, bisa diambil benang merah bahwa akibat hukum dari terjadinya perceraian beda agama ada empat, yaitu; Hadhanah (hak asuh anak), harta bersama, waris, dan wali nikah.

1. Hadhanah

Hak asuh anak merupakan hak yang timbul akibat perceraian antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan. Hak asuh ini bisa terjadi jika antara suami istri memiliki anak baik anak kandung maupun anak yang diangkat di dalam perkawinan. Dalam pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, akibat terputusnya perkawinan mengenai hak asuh anak, yakni:⁹⁵

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali jika ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh;
 1. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. Ayah;
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu
 6. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah *mumayyis* tidak dapat memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;

⁹⁵ Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 156.

- c. Apabila pemegang hadhanah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut umur dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk memelihara dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Yang dimaksud dengan hadhanah dalam arti yang sederhana, ialah “pemeliharaan atau pengasuhan” Hak asuh anak dapat diajukan kepada majelis hakim pada saat persidangan berlangsung untuk membagi hak asuh anak secara adil kepada masing-masing mantan istri dan mantan suami. Namun, dengan catatan bahwa anak yang masih belum mumayyiz (12 tahun) wajib diasuh oleh ibunya sesuai dengan ketentuan yang terdapat di Pasal 105 huruf a jo Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, walaupun anak yang belum mumayyiz diasuh oleh ibunya tetapi untuk kebutuhan hidup anak tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Namun dalam kenyataan,

tidak jarang beberapa kasus perceraian yang memperebutkan hak asuh anak di bawah umur dimenangkan oleh pihak bapak.⁹⁶

2. Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan. Harta kekayaan dalam perkawinan dijelaskan pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada bab harta benda dalam perkawinan pasal 35 hingga pasal 37. Maksud dari harta bersama adalah segala bentuk dan kepemilikan di bawah penguasaan bersama-sama. Oleh karena itu, segala bentuk perbuatan hukum terhadap status harta bersama memerlukan persetujuan bersama dari suami dan istri.⁹⁷

Terdapat beberapa bagian dari harta kekayaan dalam perkawinan, Nastangin memaparkan bahwa di Indonesia secara umum terdapat 4 bagian harta, yakni:

- a. Harta yang didapat sebelum perkawinan oleh para pasangan masing-masing, harta ini menjadi harta pribadi masing-masing suami istri.
- b. Harta yang pada saat pernikahan berlangsung diserahkan ke pengantin baik ke suami atau istri, bisa berbentuk perabotan rumah, ataupun pakaian dan lain sebagainya.
- c. Harta yang didapat sepanjang pernikahan sebab hibah ataupun harta peninggalan orang tua atau keluarga dekat.
- d. Harta yang didapat selama ikatan perkawinan berjalan atas upaya suami

⁹⁶ Ajeng Widanengsih dan Yandi Maryandi, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama mengenai Hak Asuh Anak kepada Ayah," 54.

⁹⁷ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 91.

istri atau upaya salah satunya untuk mencukupi pencaharian.⁹⁸

Dalam kategori pertama, kedua dan ketiga tidak akan ada permasalahan yang timbul karena harta tersebut milik dari masing-masing suami dan istri, tergantung ditujukan kepada siapa harta itu diberikan. Sebagaimana pasal 86 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Harta kekayaan dalam perkawinan ini diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 hingga pasal 97, secara garis besar ketentuan tersebut mengatur mengenai harta bawaan, harta bersama, perbuatan hukum, dan perselisihan. Pasal 85 KHI menjelaskan bahwa “harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Selanjutnya dalam pasal 86 KHI ayat (1) diatur bahwa “pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan”.⁹⁹

Menurut fiqh tradisional, harta bersama didefinisikan sebagai harta yang diciptakan oleh suami dan istri selama pernikahan mereka atau sebagai harta yang diciptakan oleh syirkah, atau perkongsian, antara suami dan istri, yang mengakibatkan penggabungan hak milik masing-masing. Menurut Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoeraoef, Al-Qur'an tidak mengatur tentang harta bersama dalam Islam, oleh karena itu keputusannya diserahkan kepada suami istri. Beberapa orang berpendapat bahwa sangat

⁹⁸ Nastangin, “Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA.Sal),” 102–3.

⁹⁹ Sanjaya dan Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 91.

tidak mungkin bahwa Islam tidak mengatur harta bersama. Sementara itu, hukum Islam mengatur dan menentukan hal-hal terkecil sekalipun.¹⁰⁰

Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam sebagai fiqh ala Indonesia dan Undang-undang Perkawinan mengatur mengenai harta kekayaan dalam perkawinan serta bagaimana cara penyelesaiannya dalam perselisihan keluarga. Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa:

- a. Harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain.¹⁰¹

Jika terjadi perceraian, hak-hak yang ditetapkan oleh hukum harus diikuti saat membagi harta bersama. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan dan 96 Kompilasi Hukum Islam, harta bersama harus dibagi sesuai dengan hak-hak yang sah jika terjadi perceraian atau kematian dalam perkawinan,¹⁰² maka masing-masing dari harta yang diperoleh selama perkawinan dibagi antara suami dan istri. Ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 424.K/SIP/1959, yang

¹⁰⁰ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 227.

¹⁰¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019). Pasal 35.

¹⁰² Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 37.

menetapkan bahwa jika terjadi perceraian, maka setiap pasangan akan mendapatkan separuh dari harta bersama.

Terdapat 3 alternatif dalam pembagian harta bersama karena kematian atau perceraian, yaitu:

- a. Berdasarkan hukum agama dari pihak suami istri jika hukum agama adalah pemahaman hukum dalam menata aturan perceraian.
- b. Berdasarkan hukum adat jika hukum adat adalah pemahaman hukum dalam wilayah suami istri.
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁰³

Terlepas dari peraturan yang disebutkan di atas, beberapa suami tidak berkontribusi sama sekali dalam pengembangan ekonomi keluarga, oleh karena itu dalam situasi tertentu, pembagian harta bersama menjadi setengah untuk suami dan setengah untuk istri harus disesuaikan dengan realitas kehidupan keluarga. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan, kepatutan, dan kewajaran sebagaimana disyaratkan oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 229, para praktisi hukum harus memeriksa kasus dengan lebih hati-hati.¹⁰⁴

3. Waris

Dalam kewarisan Islam terdapat beberapa hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak warisnya. Pertama, pembunuhan, sebagaimana hadits Rasulullah Saw. yang diriwayatkan Imam Tirmidzi yang artinya

¹⁰³ Nastangin, "Implikasi Perceraian Karena Salah Satu Pihak Murtad (Analisis Putusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 0356/Pdt.G/2011/PA.Sal)," 106.

¹⁰⁴ Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 229.

“tidak ada bagian harta warisan bagi seorang pembunuh”. Pembunuhan tersebut menyebabkan ahli waris menjadi terhalang untuk mendapatkan haknya dari pewaris, baik pembunuhan tersebut disengaja ataupun tidak, karena pembunuhan tersebut memutus ikatan perwalian yaitu sebab memperoleh bagian waris.¹⁰⁵ Pasal 173 KHI Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan bahwa jika seseorang dinyatakan bersalah karena membunuh pewaris atau mencoba membunuhnya, atau jika pewaris dituduh memfitnah pewaris dengan mengajukan pengaduan, pewaris diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman lain yang lebih berat, dan orang tersebut tidak dapat mewarisi.¹⁰⁶

Kedua, perbudakan, bahwa seorang budak dianggap tidak cakap memiliki harta sendiri, sehingga tidak bisa mendapatkan warisan. sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl Ayat 75 yang artinya, bahwa seorang budak yang menjadi milik tuannya maka ia tidak dapat bertindak apa-apa. Ketiga, perbedaan agama, sebagaimana sabda Nabi Saw. yang artinya "seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim" (HR. Abu Dawud 2521). Sedangkan Al-Qur'an tidak menyebutkan perlunya kesetaraan antara pewaris dan ahli waris atau ketentuan yang melarang pewarisan antara pewaris dan ahli waris yang menganut agama yang berbeda.¹⁰⁷

¹⁰⁵ as-Shirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadhi Abi Syuja'*, 2:201.

¹⁰⁶ Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 173.

¹⁰⁷ Pratiwi, “Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor

Namun, Pasal 171 huruf c KHI juga menjabarkan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang berhak mewarisi dalam hukum Islam, termasuk beragama Islam, berkeluarga, dan sudah menikah. Berdasarkan peraturan tersebut, jika seorang ahli waris dan pewaris menganut agama yang berbeda, maka harta warisan pewaris akan terhalang, dan ahli waris tidak berhak menerima apapun dari pewaris..¹⁰⁸

Hukum waris perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris tidak dapat menghalangi pemberian warisan. Sebaliknya, hukum waris Islam menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa hak untuk mendapatkan warisan terhalang adalah karena perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris..¹⁰⁹

4. Wali Nikah

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan dalam Pasal 19 bahwa kewajiban wali dalam pernikahan merupakan prasyarat bagi calon mempelai wanita untuk menjadi pasangannya. Selain itu, Pasal 20 KHI menetapkan sekali lagi bahwa seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam-yaitu, Islam, berakal, dan baligh-berhak menjadi wali nikah. Sementara itu, PMA No. 20 tahun 2019 pasal 12 ayat 2

0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG),” 696–97.

¹⁰⁸ Yanti, “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya,” 8.

¹⁰⁹ Pratiwi, “Konstruksi Hukum Perkara Cerai Gugat Yang Salah Satu Penyebabnya Adalah Murtad Dan Implikasinya Terhadap Hak Waris Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 0249/PDT.G/2016/PA.PAL Dan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 147/PDT.G/2012/PA.BDG),” 697.

menetapkan bahwa seorang wali haruslah seorang laki-laki, beragama Islam, baligh, berakal sehat, dan adil. Hukum Islam menetapkan bahwa wali nikah haruslah seorang muslim yang juga baligh, berakal, merdeka, laki-laki, dan adil.¹¹⁰ Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim.¹¹¹

Selanjutnya mengenai kriteria wali nasab diatur dalam pasal 21 KHI ayat (1) bahwa:

- a. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.¹¹²
- b. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- c. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang

¹¹⁰ al-Bantani, *Quut al-Habib al-Gharib Tausyih 'ala Fathul Qorib*, 336–37.

¹¹¹ Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, 59.

¹¹² Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administrasi, *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 21.

paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

- d. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Dalam putusan nomor 484/Pdt.G/2023/Pa.Kdr pasangan suami istri telah dikaruniai tiga orang anak, pertama bernama FDA perempuan yang berusia 26 tahun, kedua FH laki-laki berusia 21 tahun dan ketiga MFH perempuan yang berusia 14 tahun. Karena masih ada anak perempuan yang belum menikah dari kedua pasangan yang telah bercerai tersebut, secara umumnya meskipun sudah bercerai maka ketika anak perempuan akan melaksanakan maka wali nikah tetap ayah kandung sang anak atau mantan suami pihak istri.¹¹³

Namun, karena secara fakta bahwa ayah kandung telah berpindah agama, maka hak perwalian ayah kandung hilang serta perwalian akan berpindah kepada garis nasab terdekat yang telah memenuhi syarat-syarat menjadi wali. Hal ini senada dengan KHI Pasal 22 bahwa:

“Apabila wali nikah yang paling berhak (ayah kandung), urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah (beragama Islam) atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah

¹¹³ Salinan Putusan Nomor Perkara 484/Pdt.G/2023/Pa.Kdr

udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.

Hilangnya hak perwalian ini disebabkan karena ayah kandung tidak memenuhi syarat yang telah dipaparkan di atas yakni beragama Islam. Malah dalam hukum Islam secara tegas dijelaskan bahwa seseorang yang berpindah agama hak perwaliannya hilang selamanya, baik untuk seorang muslimah, wanita murtad dan lainnya. Karena hilang hak perwalian antara seorang yang murtad dan lainnya.¹¹⁴

D. Pengadilan Agama

1. Kedudukan dan Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Dalam konstitusi UUD 1945 yang dituangkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa “Pengadilan Agama merupakan salah satu pelaku dan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang mempunyai kedudukan sejajar dengan peradilan-peradilan lainnya dalam penegakan hukum”. Sebagaimana pula diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25, bahwa “badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara”.¹¹⁵

Pengadilan Agama merupakan badan Peradilan Tingkat Pertama bagi orang-orang yang beragama Islam yang memiliki tugas untuk memeriksa,

¹¹⁴ as-Shirbini, *al-Iqna' fi Halli Alfadhi Abi Syuja'*, 2:224.

¹¹⁵ Enggarani, “Independensi Peradilan dan Negara Hukum,” 83.

memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang lam.¹¹⁶ Seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat 1 UU No 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bahwa Pengadilan Agama adalah pengadilan yang diperuntukkan bagi orang-orang Islam.

2. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama

Dalam menjalankan tugas Pengadilan Agama hanya memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata yang berkaitan dengan orang-orang Islam saja. Dan perkara perdata tersebut tidak semua perdata Islam, hanya pada perdata tertentu saja. Menurut Pasal UU Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan Pengadilan Agama meliputi perkara perkawinan, kewarisan, hibah, wakaf dan shadaqah. Selanjutnya dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 Perubahan Pertama UU No 7 Tahun 1989 memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara zakat, infaq dan ekonomi syari'ah.¹¹⁷ Oleh karena itu, kewenangan Pengadilan Agama hanya dalam masalah perdata tertentu bagi orang-orang Islam di Indonesia.

Permata dan Ali memaparkan bahwa kewenangan dari Pengadilan Agama menjadi dua bagian yakni kewenangan relatif dan kewenangan absolut.¹¹⁸ Kewenangan relatif merupakan cara untuk melihat dan menentukan kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah yurisdiksinya. Yurisdiksi ini didasarkan pada kabupaten atau kotamadya dimana

¹¹⁶ Permata dan Ali, "Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama," 184..

¹¹⁷ Martius, "Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia," 63.

¹¹⁸ Permata dan Ali, "Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama," 184.

Pengadilan Agama berada, atau wilayah yang ditentukan secara khusus selain kabupaten dan kotamadya seperti di Aceh. Dengan demikian, seseorang yang ingin berperkara harus berdasarkan wilayah yurisdiksi mereka berada.

Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk mengadili bidang-bidang tertentu, antara lain: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, shadaqah, zakat, infaq, dan ekonomi syariah. Kewenangan mengadili berdasarkan hukum materil ini dikenal dengan kewenangan absolut Pengadilan Agama.¹¹⁹

3. Prinsip Pengadilan Agama

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus memegang teguh pada enam asas, yaitu: a. Asas Personalitas Keislaman, b. Asas *Ishlah* (wajib mendamaikan), c. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum, d. Asas *Equality* (persamaan hak dan kewajiban di depan hukum), e. Asas Aktif Memberi Bantuan, dan f. Asas *Ratio Decidensi* (berdasarkan alasan hukum yang benar).

a. Asas Personalitas Keislaman

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 1 angka 1 yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah Pengadilan bagi orang-orang Islam”. Juga dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

¹¹⁹ Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400). Pasal 49-53.

1989 Jo. UU No.3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 yang berbunyi: “Peradilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu”. Pasal ini merupakan abstraksi dari adanya asas personalitas keislaman.¹²⁰ Istilah "bagi orang Islam" dalam penjelasan pasal ini mengacu pada individu yang mengidentifikasi diri sebagai orang Islam atau badan hukum yang secara sukarela tunduk pada hukum Islam dan berada di bawah lingkup Pengadilan Agama.¹²¹

Penerapan asas personalitas keislaman berkaitan erat dengan dasar hubungan hukum. Kemutlakan kewenangan Peradilan Agama berpangkal pada hubungan hukum yang berdasarkan hukum Islam serta hukum yang dipakai dalam menyelesaikan perkara berdasarkan hukum Islam pula.¹²² Sehingga asas ini menjadi pembatas dan penentu bagi seseorang atau badan hukum yang tunduk dan ditundukkan pada hukum Islam.

Yahya Harahap menyarikan beberapa penegasan mengenai asas personalitas keislaman dari beberapa ketentuan di atas. Hal-hal tersebut antara lain: (1) Para pihak harus beragama Islam; (2) Perkara yang diperkarakan adalah perkara perdata yang meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf,

¹²⁰ Permata dan Ali, “Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama,” 185.

¹²¹ Lihat UU Nomor 3 Tahun 2003

¹²² Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 57–58.

shadaqah, zakat, infak, dan ekonomi syariah; dan (3) Hukum yang mengatur perkara-perkara perdata tertentu adalah hukum Islam.¹²³

Prinsip personalitas keislaman diterapkan sesuai dengan norma-norma formal dan juga standar-standar khusus hubungan. Komponen formal dari KTP hadir tanpa menimbulkan keraguan atas keaslian keyakinan Islam individu tersebut. Ketika seseorang menyatakan diri mereka sebagai seorang Muslim dan memberikan bukti melalui SIM, KTP, sensus penduduk, atau dokumen lainnya, mereka secara otomatis dianggap mewujudkan prinsip personalitas keislaman.¹²⁴ Hal di atas senada dengan penjelasan dari Permata dan Ali bahwa dalam penerapannya terdapat dua macam strategi, yakni secara umum dan saat terjadi peristiwa. Yang dimaksud dari secara umum adalah bersifat formil, di mana dalam menentukan keislaman seseorang hanya melihat status keislamannya saja tanpa melihat sisi kualitas keislaman orang tersebut. Adapun strategi saat peristiwa, adalah adanya ikatan yang berdasarkan hukum Islam atau mempunyai hubungan hukum Islam antara kedua pihak yang beragama Islam.¹²⁵

Strategi saat peristiwa ini dipakai oleh Pengadilan Agama dalam mengadili perkara perceraian karena salah satu pihak berpindah agama.

¹²³ Permata dan Ali, "Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama," 185.

¹²⁴ Sutopo, Safira, dan Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, 13–14.

¹²⁵ Permata dan Ali, "Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim dan Non-Muslim di Pengadilan Agama," 186.

Hal ini dikarenakan adanya implikasi asas personalitas keislaman di lingkungan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan dalam mengadili perkawinan yang dilangsungkan atas dasar hukum Islam dan dilangsungkan oleh Pejabat Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama meskipun salah satu dari suami istri telah berpindah agama, karena secara formil mereka telah terikat asas personalitas keislaman dengan dibuktikan buku nikah yang dikeluarkan oleh KUA, dan yang menjadi titik tekan dari perkara perdata adalah hukum formil bukan hukum materil.¹²⁶

b. Asas *Ishlah* (Mendamaikan)

Dalam Islam telah dikenal pendekatan dari *ishlah* dalam penyelesaian suatu masalah. Seperti dikemukakan Khoirur Rofiq bahwa asas mendamaikan para pihak yang bersengketa merupakan sejalan dengan ajaran Islam¹²⁷. Dalam persidangan yang berperan dalam mendamaikan adalah seorang hakim ataupun mediator yang telah mempunyai sertifikasi dari Mahkamah Agung.¹²⁸ Upaya perdamaian ini dilakukan oleh hakim dapat dilaksanakan pada awal persidangan (Pasal 130 HIR/154 RBg) dengan menawarkan kepada para pihak dengan bantuan mediator hakim atau mediator selain hakim seperti diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan

¹²⁶ Permata dan Ali, 186–87.

¹²⁷ Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 59.

¹²⁸ Sutopo, Safira, dan Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*,

Perdamaian di Pengadilan, dan selama proses pemeriksaan berlangsung hingga putusan dijatuhkan (Pasal 82 UU No. Tahun 1989).¹²⁹

Asas mendamaikan ini dalam perundang-undangan diatur dalam Pasal 65 dan 82 UU No. 7 Tahun 1989 Jo UU No. 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, Pasal 39 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.

c. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Asas ini menghendaki bahwa setiap orang dapat menghadiri dan mendengarkan sidang pemeriksaan perkara. Tujuan dari asas ini adalah guna memberi perlindungan hak asasi manusia dalam menjamin objektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan perkara secara fair, menghindari pemeriksaan yang sewenang-wenang dan proses pemeriksaan dalam persidangan menjadi media edukasi bagi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam pasal 19 UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59 dan 60 UU No. 7 Tahun 1989.¹³⁰

Namun terdapat pengecualian pada asas ini ketika terdapat ketentuan yang menghendaki pemeriksaan perkara secara tertutup seperti pasal 80 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 PP No. 9

¹²⁹ Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 60.

¹³⁰ Sutopo, Safira, dan Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*,

Tahun 1975, bahwa “pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup”. Ketika pemeriksaan telah selesai pada tahapan kesimpulan sidang, maka sidang tertutup berhenti dan kembali terbuka untuk umum. Dan pembacaan putusan dilaksanakan pada sidang terbuka untuk umum.¹³¹

d. Asas *Equality*

Asas equality merupakan persamaan hak dan kewajiban di depan hukum, asas ini merupakan asas hukum modern yang menjunjung kesetaraan tanpa adanya diskriminasi dihadapan hukum bagi setiap individu tanpa terkecuali. Seperti tercantum dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.¹³² Selain itu terdapat pula dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 58 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Asas ini sangat menekankan pada penegakan hukum yang adil dengan tidak memperlakukan seseorang secara berbeda dari yang seharusnya, sehingga hakim sebagai pemimpin persidangan tidak dapat

¹³¹ Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 61–62.

¹³² Ramadhani dan Ramadi, “Realita Perwujudan Asas Equality Before the Law Terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat Pada Penegakan Hukum (Penerapan Restorative Justice Di Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia),” 5.

memutuskan perkara secara sewenang-wenang. Dan demi melindungi serta menciptakan keadilan bagi masyarakat, hakim harus tegas, sesuai dan dalam prosesnya tidak melihat latar belakang atau status sosial para pencari keadilan.¹³³ Menurut Ainur Rofiq, ada tiga cara untuk mempraktikkan prinsip kesetaraan dalam persidangan, yaitu: (1) hak dan perlakuan yang sama dalam persidangan; (2) hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum; dan (3) memperoleh hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum.¹³⁴

e. Asas Aktif Memberi Bantuan

Eksistensi hakim dalam memimpin persidangan bersifat aktif, sebagaimana Pasal 119 HIR atau Pasal 143 RBg, juga diatur dalam Pasal 58 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 Jo. UU No. 3 Tahun 2006 Jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 4 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 Jo. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan ringan”.¹³⁵

Yang dimaksud aktif adalah aktif dalam memberi bantuan para pihak dalam permasalahan formil beracara dalam persidangan, seperti

¹³³Ramadhani dan Ramadi, 5–6.

¹³⁴ Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 62.

¹³⁵ Rofiq, 63.

membantu membuat permohonan/gugatan bagi yang tidak membawa kuasa hukum, membantu merumuskan perdamaian mengarahkan sah tidaknya surat kuasa, menyarankan perbaikan permohonan/gugatan, menjelaskan alat bukti yang sah, menjelaskan cara replik dan duplik, memberi penjelasan tata cara rekonvensi dan verzet.¹³⁶

Namun sebaliknya dalam permasalahan materiil atau pokok perkara hakim bersifat pasif, yang dimaksud pasif disini adalah hakim tidak memperluas pokok perkara, karena ruang lingkup pokok perkara ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg. Oleh karena itu, hakim tidak boleh memutus perkara melebihi dari tuntutan dalam gugatan, kecuali pada ketentuan tertentu yang memperbolehkan hakim memberikan pertimbangan dan putusan sesuai ketentuan tersebut.¹³⁷

f. *Asas Ratio Decidenci*

Semua putusan hakim dalam persidangan harus didasarkan pada hal-hal berikut ini: pasal-pasal, peraturan perundang-undangan yang terkait, fakta-fakta hukum, hukum yang hidup dalam masyarakat, dan pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan-alasan yang akurat dan tepat serta landasan hukum yang kuat. Agar asas ini memiliki nilai obyektif, asas ini berfungsi sebagai pertanggungjawaban hakim

¹³⁶ Rofiq, 63.

¹³⁷ Sutopo, Safira, dan Khasanah, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Teori dan Praktik*, 16–17.

kepada masyarakat.¹³⁸ Hal ini senada dengan Pasal 25 UU No.4 Tahun 2004, Pasal 319 HIR dan Pasal 618 Rbg.



¹³⁸ Sutopo, Safira, dan Khasanah, 21.